

# KANTOR KOMUNIKASI UNIVERSITAS INDONESIA

## KLIPING

**KLASIFIKASI** : Universitas Indonesia - Narasumber  
**TEMA** : Penerapan GSS Dinilai Hanya Cari Keuntungan  
**SURAT KABAR/MAJALAH** : Jurnal Nasional

Hari **Senin** Tanggal **28** Bulan **Januari** Tahun **2013** Halaman **8** Kolom **5-7**

### RINGKASAN :

Menurut pengamat lingkungan UI Tarsun Waryono peraturan Garis Sempadan Sungai (GSS) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok hanya untuk mencari keuntungan semata. Penetapan aturan GSS tidak dilakukan dalam konteks seharusnya yaitu untuk mengatasi banjir dan menjaga aliran sungai.

### CATATAN :

## Penerapan GSS Dinilai Hanya Cari Keuntungan

Depok | Jurnal Nasional  
PENGAMAT Lingkungan Universitas Indonesia (UI) Tarsun Waryono melihat Pemerintah Kota Depok menerapkan peraturan Garis Sempadan Sungai (GSS) hanya untuk mencari keuntungan belaka. Penerapan aturan GSS tidak dilakukan dalam konteks seharusnya, yakni: untuk mengatasi banjir dan menjaga aliran sungai. "Kalau diterapkan dengan benar, tidak ada *tuh* sembilan perumahan di sepanjang Sungai Ciliwung," katanya, Minggu (27/1).

Menurutnya, berdasarkan Keppres 32 tahun 1990 tentang Kawasan Penyangga, batas GSS sejauh 50 meter. Sedangkan Kota Depok menggunakan Kepmen PU yang menetapkan bahwa batas GSS sejauh 15 Meter.

"Saya lihat Pemkot lebih pilih yang menguntungkan. Dilihat dari sisi aturan, Keppres lebih tinggi daripada Kepmen PU. Apalagi kalau di sepanjang Sungai Ciliwung dari Bogor sampai Depok sudah ada Sembilan peruma-

han, itu melanggar aturan," kata Tarsun.

Tarsun mengatakan, batasan GSS tersebut yang paling banyak mengambil keuntungan adalah pihak pengembang properti. Ia mencontohkan salah satu perumahan di Kota Depok, tidak jauh dari Jalan Juanda, bahkan membangun rumah ibadah di bantaran sungai. Sayangnya, kata dia, saat tempat ibadah yang di bangun, banyak pihak mengurungkan niatnya untuk melakukan protes.

"Kalau bukan masjid, wah itu sudah banyak orang yang protes karena bangunannya di atas bantaran sungai. Ini yang perlu kita pertanyakan pada pengembang dan pemkot," katanya.

Menurutnya, ketentuan GSS seharusnya menggunakan Keppres No 32 tahun 1990. Sebab, di berbagai negara Uni Eropa seperti Jerman juga menganut aturan yang sama dalam Keppres. Di antaranya, luas GSS adalah 1,5 meter kali lebar sungai dan diletakkan di sebelah kanan dan kirinya.

Sementara untuk sungai dalam kota aturannya 20 meter seperti di DKI Jakarta.

Tarsun menilai, Pemkot Depok dalam menetapkan GSS tidak berdasarkan fakta di lapangan, melainkan berdasarkan aturan tertinggi yaitu: Keppres. Selain itu, ia berharap Dinas Tata Kota dan Perumahan (Distarkim) Depok membuat Rencana Detail Tata Ruang Wilayah secara benar. "Bagi mereka yang melanggar aturan, seperti mendirikan bangunan di atas bantaran sungai, langsung ditindak," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengungkapkan, dalam hal penetapan GSS pihaknya mengikuti aturan yang sudah ada. Tentang adanya pengembang yang nakal dan melanggar GSS akan ditertibkan. "Pokoknya, yang melanggar harus ditertibkan. Nah, ini biasanya kalau pengembang yang melanggar malah pemkot yang disalahkan. Harusnya semua ikut berperan," katanya.

■ Iskandar Hadji